



Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Jl. Panglima Sudirman No 284 Kel Mangundikaran Kec/Kab Nganjuk 64412 0358321196

<https://inspektorat.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Pengaduan Masyarakat

No. SK : 188/22/K/411.200/2022

Persyaratan

1. Disampaikan secara tertulis.
2. Dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas.
3. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana
4. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK
5. Informasi penanganan kasus oleh aparat penegak hukum (Jaksa/Polisi) jika sudah dilakukan
6. disposisi bupati
7. surat tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Jl. Panglima Sudirman No 284 Kel Mangundikaran Kec/Kab Nganjuk 64412 0358321196

<https://inspektorat.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk



1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/OPD
2. Diserahkan ke OPD terkait, kalau dapat dilakukan pembinaan oleh atasan
3. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pengawasan
4. Pembuatan Surat Tugas TIM
5. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP
6. Membuat konsep laporan hasil pengawasan kepada Inspektur
7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dirapatkan dengan TIM Baperjakat
8. Melaporkan hasil pengawasan pengaduan kepada Bupati Nganjuk

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengaduan masyarakat



Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Jl. Panglima Sudirman No 284 Kel Mangundikaran Kec/Kab Nganjuk 64412 0358321196

<https://inspektorat.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan Keluhan /Pengaduan/ Apresiasi adalah

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Irbanwil
4. Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah
5. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah

1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung)
2. Kotak Saran (pengaduan lewat surat)
3. Pesawat Telepon (0358) 321196
4. Email : inspektorat@nganjukkab.go.id
5. Website : <https://inspektorat.nganjukkab.go.id>